



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 30 Agustus 2023

Halaman: 2

TERAS

Jam Malam Anak

PATROLI jam malam anak di Kota Yogyakarta terus diintensifkan. Satpol PP Kota Yogyakarta bersama unsur TNI dan Polri terus melakukan operasi di lokasi-lokasi yang rawan dijadikan tempat nongkrong anak-anak di bawah usia 18 tahun. Upaya ini dilakukan untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam aktivitas negatif seperti kejahatan jalanan.

Pemkot Yogyakarta mengatur jam malam anak melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 49 tahun 2022. Dalam aturan tersebut, jam malam anak berlaku mulai pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB. Lewat dari jam tersebut, anak-anak yang kedapatan nongkrong di kafe, game center, minimarket dan lainnya langsung diberikan pembinaan secara persuasif. Hanya saja jika sampai dilakukan berulang kali maka anak tersebut akan dimasukkan ke balai rehabilitasi jika peringatan secara lisan, persuasif, serta tahapan tertulis tidak mempan.

Aturan jam malam anak ini butuh dukungan orang tua. Anak masih menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua perlu mengawasi aktivitas anak dengan pendekatan dan metode komunikasi masing-masing. Anak masih bisa beraktivitas di luar jam tersebut, namun harus dengan alasan yang jelas, dan diketahui oleh orang tua. Aturan ini tidak kaku, namun membutuhkan dukungan dari anak dan orang tua dan lingkungan.

Kota Yogyakarta memilih melakukan pencegahan sedini mungkin agar anak-anak tidak terjerumus dalam kegiatan negatif seperti geng motor yang kerap membuat onar di jalanan. Anak-anak juga jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena masa depan mereka masih panjang. Anak-anak yang masuk daftar hitam dapat menyulitkan kehidupan mereka di kemudian hari. Mereka sulit mengakses jaminan pendidikan dan kesehatan, serta program pemerintah lainnya.

Jam malam anak ini perlu didukung oleh sekolah di Kota Yogyakarta. Anak-anak usia pelajar sebagian besar waktunya dihabiskan di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu Satpol PP, TNI dan Polri perlu lebih sering menyambangi sekolah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat jam malam anak tersebut. Sebaiknya edukasi dilakukan di sekolah-sekolah yang memang layak disambangi, bukan di sekolah yang mempunyai rekam jejak yang cenderung baik-baik saja. ***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005